



## PUTUSAN

NOMOR 4/B/2024/PT.TUN.PLG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Tingkat Banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RINA IRYANI, SE.,M.Sc.**,Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.003 RW. 001, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

## LAWAN

**REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Gedung Rektorat , Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR.SRI RAHAYU,S.H., jabatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen dan Pegawai pada Universitas Bangka Belitung, yang memilih domisili hukum pada Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, ,Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik [ubbpengadilan@gmail.com](mailto:ubbpengadilan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6438/UN50/A/HK/2023 Tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini:

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., Tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI;**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.404.500,00,- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., Tanggal 19 Desember 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., Tanggal 29 Desember 2023, dan permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PTUN.PLG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., Tanggal 19 Desember 2023 dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP. Tanggal 19 Desember 2023, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan melihat berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 853/UN50/KP/VII/2023, Tanggal 21 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdri. Rina Iryani, S.E.,M.Sc, Sebagai Pegawai Tetap Universitas Bangka Belitung ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.PLG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., Tanggal 29 Desember 2023, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., Tanggal 19 Desember 2023, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP., Tanggal 19 Desember 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding dari Pemanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PTUN.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima didasarkan pada pertimbangan bahwa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* oleh Terbanding/Tergugat tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 57 ayat (6), Pasal 60 sampai dengan Pasal 68 Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP, Tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP, Tanggal 19 Desember 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang dan hukum lainnya yang terkait ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/G/2023/PTUN.PGP, Tanggal 19 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SENIN Tanggal 4 MARET 2024 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.PLG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA  
Tanggal 5 MARET 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
DEO YUVANTI.S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak  
berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

Ttd.

HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEO YUVANTI.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)